



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Ringroad Barat Madiun, Kode Pos 63125 Jawa Timur
 Telepon (0351) 464242 Faks (0351) 466437
 Laman <http://dinkes.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN
NOMOR : 440 – 401.103/386/2024

TENTANG
TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan organisasi terhadap risiko-risiko pelaksanaan pembangunan, risiko *fraud*, dan risiko dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dimitigasi dengan melakukan identifikasi, penilaian risiko, pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan risiko yang dilakukan;
 - b. bahwa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai unit pemilik risiko utama di lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas dan fungsi dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkup Dinas Kesehatan; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, maka berkewajiban menyusun penerapan Manajemen Risiko di lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan melakukan pemantauan secara berkala atas penerapan Manajemen Risiko di lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun

tentang Tim Manajemen Risiko Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 23/G);
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 12/G);
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 50/G);
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 39/G);
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2022

tentang Pencegahan Perbuatan Curang (*Fraud*) Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 48/G);

18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 18/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Membentuk Tim Manajemen Risiko Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Manajemen Risiko Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun sebagaimana dimaksud diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

1. menetapkan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai risiko prioritas Perangkat Daerah untuk dapat disusun petunjuk teknis MRPD Perangkat Daerah;
2. menetapkan 1 (satu) atau lebih unit pemilik risiko prioritas;
3. menetapkan kerangka kerja MRPD Perangkat Daerah;
4. menetapkan strategi pembangunan Budaya Risiko Perangkat Daerah;
5. melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan MRPD Perangkat Daerah;
6. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah;
7. menyusun profil risiko Perangkat Daerah yang bersifat strategis, baru, dan tidak terantisipasi sebelumnya yang dipandang perlu dilakukan eskalasi risiko kepada Kepala Perangkat Daerah;

8. melaporkan dan mengusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah rencana tindak pengendalian atas risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
9. menyusun laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah.

KETIGA

: untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dibentuk Sekretariat.

KEEMPAT

: Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum "KETIGA" mempunyai tugas:

1. Mendokumentasikan proses penerapan Manajemen Risiko di lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;
2. Menatausahakan proses penerapan Manajemen Risiko di lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun; dan
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Manajemen Risiko.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun sesuai dengan dana yang tersedia.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal 24 April 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA**

MADIUN

dr. DENIK WURYANI
A (Peth) Sina Tk I
NIP.196712272002122001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA MADIUN
NOMOR : 440-401.103/386/2024
TANGGAL : 24 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MANAJEMEN RISIKO DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

A. Tim Manajemen Risiko

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Madiun
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
4.	Anggota	<div><div>1. Kepala Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan UKP dan UKM</div><div>2. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</div><div>3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</div><div>4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</div><div>5. Subkoordinator Perencanaan</div><div>6. Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Kreatif</div><div>7. Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Kreatif</div><div>8. Subkoordinator Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga</div><div>9. Subkoordinator Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat</div></div>

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
		10. Subkoordinator Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Balita dan Gizi Masyarakat 11. Subkoordinator Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa dan Napza 12. Subkoordinator Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular 13. Subkoordinator Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 14. Subkoordinator Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan 15. Subkoordinator Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit 16. Subkoordinator Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 17. Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi Kependudukan 18. Subkoordinator Pembinaan Keluarga Berencana

B. Sekretariat Tim Manajemen Risiko

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1.	Ketua	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.	Anggota	Kasubag Keuangan

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA**



dr. DENIK WURYANI
Pembina Tk I

NID 1067102720002102001